



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Nursamah Binti Nuriman;
Tempat lahir : Serang;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 15 Mei 1970;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Kemanisan RT 006/002 Kepandean Kec.Ciruas Kab. Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

II Nama lengkap : Rifki Bin H. Salkam;
Tempat lahir : Serang;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 19 Juni 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Margiyasa RT 007/002 Desa Lontar Kec. Tirtayasa Kab. Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa I **Nursamah Binti Nuriman** tidak dilakukan penahanan :

Terdakwa II **Rifki Bin H. Salkam** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 05 Februari 2021;
2. Hakim PN sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021 ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya SRI MURTINI, SH., dkk., Advokat pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Mandiri berdasarkan surat Penetapan Majelis Hakim No.70 /Pid.Sus/2021/PN.Srg., tanggal 9 Februari 2021 tentang Penunjukkan Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN.Srg tanggal 01 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.sus/2021/PN.Srg tanggal 01 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURSAMAH Binti NURIMAN dan Terdakwa RIFKI Bin SALKAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia secara perorangan dan tanpa ijin* sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIFKI Bin SALKAM selama 2 (dua) tahun dikurangi selama menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan penjara;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURSAMAH Binti NURIMAN selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan penjara dan meminta kepada Majelis hakim untuk menetapkan agar t segera di eksekusi dan dimasukkan kedalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (**satu**) unit kendaraan merk Toyota Rush tahun 2019 warna hitam No Pol A 1576 EB No Rangka MHKE8FB3JKK039005 No Mesin 2NRF958093;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota Rush tahun 2019 warna hitam No Pol A 1576 EB No Rangka MHKE8FB3JJKK039005 No Mesin 2NRF958093;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu WANGSA LORENZA;

- 1 (satu) unit tablet merk Lenovo warna putih hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 242.000,-;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) bundel buku kwitansi;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

- Kartu Keluarga No 1805130209130015 an Kepala Keluarga RUDI ANSAH;

Dikembalikan kepada RUDI ANSAH;

5. Menetapkan kan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa NURSAMAH Binti NURIMAN bersama-sama dengan Terdakwa RIFKI Bin H SALKAM**, pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di depan Indomaret Perumahan Graha Walantaka Pengampelan Kec Walantaka Kab Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan orang perorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dalam Pasal 69**, yang dilakukan Terdakwa NURSAMAH dan Terdakwa RIFKI lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa RIFKI pernah bekerja sebagai TKI di Arab Saudi menjadi sopir pribadi sejak tahun 2008 s/d kembali ke Indonesia tahun 2015 karena telah habis masa kontrak, kemudian mantan majikan Terdakwa RIFKI di Arab Saudi tersebut meminta Terdakwa kembali bekerja di Arab Saudi akan tetapi Terdakwa menolak karena telah memiliki pekerjaan di Muara Angke Jakarta, sehingga akhirnya mantan majikan Terdakwa RIFKI tersebut meminta

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Terdakwa mencari orang yang mau bekerja atau dipekerjakan di Arab Saudi tempat mantan majikan Terdakwa RIFKI tersebut;

Bahwa akhirnya Terdakwa RIFKI mencari tahu caranya dan akhirnya bertemu dengan Terdakwa NUSAMAH yang pernah dikenalnya saat menjadi TKI dahulu;

Bahwa akhirnya Terdakwa RIFKI menceritakan rencananya kepada Terdakwa NURSAMAH dan Terdakwa NURSAMAH membantu dengan cara mencari orang yang berkeinginan bekerja di Arab Saudi dan didapat beberapa orang diantaranya Saksi RUMYANAH, Saksi MIMIN, Saksi JUWARIYAH, Saksi RENTIKA, Saksi NURLELA, Saksi SITI, Saksi DAMAH dan Saksi AISAH, kemudian setelah mengetahui orang tersebut berkeinginan bekerja di Arab Saudi, Terdakwa NURSAMAH mengumpulkan berkas-berkas berupa, Kartu Keluarga, KTP, dan Surat Ijin Keluarga dimana berkas asli Terdakwa NURSAMAH serahkan kepada Terdakwa RIFKI di rumah Terdakwa RIFKI di Kp Lontar Kec Tirtayasa Kab Serang;

Bahwa kemudian Terdakwa NURSAMAH meminta Saksi RUMYANAH, Saksi MIMIN, Saksi JUWARIYAH, Saksi RENTIKA, Saksi NURLELA, Saksi SITI, Saksi DAMAH dan Saksi AISAH untuk cek kesehatan bersama dengan Terdakwa RIFKI di Klinik Diagnos Medical Ciruas dan hasilnya akan diambil oleh Terdakwa RIFKI keesokan hari;

Bahwa setelah tes kesehatan menyatakan Saksi RUMYANAH, Saksi MIMIN, Saksi JUWARIYAH, Saksi RENTIKA, Saksi NURLELA, Saksi SITI, Saksi DAMAH dan Saksi AISAH dalam keadaan sehat, selanjutnya Terdakwa NURSAMAH dan Terdakwa RIFKI meminta untuk bertemu di Taman Ciruas dan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mobilio warna putih, Terdakwa NURSAMAH dan Terdakwa RIFKI membawa Saksi RUMYANAH, Saksi MIMIN, Saksi JUWARIYAH, Saksi RENTIKA, Saksi NURLELA, Saksi SITI, Saksi DAMAH dan Saksi AISAH ke Depok untuk membuat Paspor di Kantor Imigrasi Depok;

Bahwa kemudian Terdakwa RIFKI membawa Saksi RUMYANAH, Saksi MIMIN, Saksi JUWARIYAH, Saksi RENTIKA, Saksi NURLELA, Saksi SITI, Saksi DAMAH dan Saksi AISAH KE Mall Blok M lantai atas untuk membuat Visa ke negara Arab Saudi dan setelah semua selesai Terdakwa RIFKI dan Terdakwa NURSAMAH memesan tiket pesawat untuk masing-masing calon TKI tersebut;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira jam 16.00 wib Terdakwa RIFKI menelepon Terdakwa NURSAMAH memberi kabar jika semua telah diselesaikan sehingga Terdakwa NURSAMAH siap membawa

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN.Srg



Saksi RUMYANAH, Saksi RENTIKA dan Saksi MIMIN dan Saksi NENENG untuk bersiap berangkat ke bandara dijemput oleh sopir yang Terdakwa NURSAMAH perintahkan dan bersama Terdakwa NURSAMAH menunggu di daerah Pengampelan di depan Indomaret Perumahan Graha Walantaka Pengampelan Kec Walantaka Kab Serang, akan tetapi sebelum berhasil berangkat Terdakwa NURSAMAH bersama Saksi RUMYANAH, Saksi RENTIKA dan Saksi MIMIN dan Saksi NENENG diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Serang Kota;

Bahwa Terdakwa NURSAMAH dan Terdakwa RIFKI tidak memiliki badan hukum maupun tidak bertindak untuk dan atas nama badan hukum tertentu dalam merekrut dan mengurus pengiriman Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Arab Saudi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 UU No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa **Terdakwa NURSAMAH Binti NURIMAN bersama-sama dengan Terdakwa RIFKI Bin H SALKAM**, pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di depan Indomaret Perumahan Graha Walantaka Pengampelan Kec Walantaka Kab Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke negara tertentu yang dinyatakan tertutup**, yang dilakukan Terdakwa NURSAMAH dan Terdakwa RIFKI lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa RIFKI pernah bekerja sebagai TKI di Arab Saudi menjadi sopir pribadi sejak tahun 2008 s/d kembali ke Indonesia tahun 2015 karena telah habis masa kontrak, kemudian mantan majikan Terdakwa RIFKI di Arab Saudi tersebut meminta Terdakwa kembali bekerja di Arab Saudi akan tetapi Terdakwa menolak karena telah memiliki pekerjaan di Muara Angke Jakarta, sehingga akhirnya mantan majikan Terdakwa RIFKI tersebut meminta agar Terdakwa mencarikan orang yang mau bekerja atau dipekerjakan di Arab Saudi tempat mantan majikan Terdakwa RIFKI tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akhirnya Terdakwa RIFKI mencari tahu caranya dan akhirnya bertemu dengan Terdakwa NUSAMAH yang pernah dikenalnya saat menjadi TKI dahulu;

Bahwa akhirnya Terdakwa RIFKI menceritakan rencananya kepada Terdakwa NURSAMAH dan Terdakwa NURSAMAH membantu dengan cara mencari orang yang berkeinginan bekerja di Arab Saudi dan didapat beberapa orang diantaranya Saksi RUMYANAH, Saksi MIMIN, Saksi JUWARIYAH, Saksi RENTIKA, Saksi NURLELA, Saksi SITI, Saksi DAMAH dan Saksi AISAH, kemudian setelah mengetahui orang tersebut berkeinginan bekerja di Arab Saudi, Terdakwa NURSAMAH mengumpulkan berkas-berkas berupa, Kartu Keluarga, KTP, dan Surat Ijin Keluarga dimana berkas asli Terdakwa NURSAMAH serahkan kepada Terdakwa RIFKI di rumah Terdakwa RIFKI di Kp Lontar Kec Tirtayasa Kab Serang;

Bahwa kemudian Terdakwa NURSAMAH meminta Saksi RUMYANAH, Saksi MIMIN, Saksi JUWARIYAH, Saksi RENTIKA, Saksi NURLELA, Saksi SITI, Saksi DAMAH dan Saksi AISAH untuk cek kesehatan bersama dengan Terdakwa RIFKI di Klinik Diagnos Medical Ciruas dan hasilnya akan diambil oleh Terdakwa RIFKI keesokan hari;

Bahwa setelah tes kesehatan menyatakan Saksi RUMYANAH, Saksi MIMIN, Saksi JUWARIYAH, Saksi RENTIKA, Saksi NURLELA, Saksi SITI, Saksi DAMAH dan Saksi AISAH dalam keadaan sehat, selanjutnya Terdakwa NURSAMAH dan Terdakwa RIFKI meminta untuk bertemu di Taman Ciruas dan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mobilio warna putih, Terdakwa NURSAMAH dan Terdakwa RIFKI membawa Saksi RUMYANAH, Saksi MIMIN, Saksi JUWARIYAH, Saksi RENTIKA, Saksi NURLELA, Saksi SITI, Saksi DAMAH dan Saksi AISAH ke Depok untuk membuat Paspor di Kantor Imigrasi Depok;

Bahwa kemudian Terdakwa RIFKI membawa Saksi RUMYANAH, Saksi MIMIN, Saksi JUWARIYAH, Saksi RENTIKA, Saksi NURLELA, Saksi SITI, Saksi DAMAH dan Saksi AISAH KE Mall Blok M lantai atas untuk membuat Visa ke negara Arab Saudi dan setelah semua selesai Terdakwa RIFKI dan Terdakwa NURSAMAH memesan tiket pesawat untuk masing-masing calon TKI tersebut;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira jam 16.00 wib Terdakwa RIFKI menelepon Terdakwa NURSAMAH memberi kabar jika semua telah diselesaikan sehingga Terdakwa NURSAMAH siap membawa Saksi RUMYANAH, Saksi RENTIKA dan Saksi MIMIN dan Saksi NENENG untuk bersiap berangkat ke bandara dijemput oleh sopir yang Terdakwa

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NURSAMAH perintahkan dan bersama Terdakwa NURSAMAH menunggu di daerah Pengampelan di depan Indomaret Perumahan Graha Walantaka Pengampelan Kec Walantaka Kab Serang, akan tetapi sebelum berhasil berangkat Terdakwa NURSAMAH bersama Saksi RUMYANAH, Saksi RENTIKA dan Saksi MIMIN dan Saksi NENENG diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Serang Kota;

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No 260 Tahun 2015 Tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah dalam Lampiran menyebutkan Negara Arab Saudi merupakan negara yang dihentikan dan dilarang melakukan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 huruf b UU No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Penasehat Hukum tidak akan mengajukan keberatan, karena itu mohon agar pemeriksaan perkara dilanjutkan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MOCHAMAD EGI OCTAVIANA BIN AJUK PRIATNA** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

saksi bersama rekan saksi yang bernama Aris Rahmadani telah mengamankan Terdakwa Nursamah dan Terdakwa Rifki karena Terdakwa Nursamah saat itu diduga merekrut dan direkrut dan akan dikirim keluar negeri untuk bekerja sebagai tenaga kerja wanita ;

Terdakwa Nursamah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 jam 14.30 Wib didepan toko Indomaret perumahan graha walantaka Kelurahan Pengampelan Kecamatan Walantaka kota Serang kemudian Terdakwa Rifki pada hari yang sama jamnya yang berbeda di kantor Dinas Tenaga Kerja ;

Waktu mengamankan Nursamah ia ada didalam mobil bersama-sama dengan Neneng, Mimin, Rentika dan Rumyanah ada yaitu Yahya dan Dima yaitu supir dan knek ;

saksi mengetahui karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang akan diberangkatkan sebagai TKW menuju bandara dengan menggunakan mobil, lalu Ketika saksi sedang didepan Indomart Graha Permata Walantaka melihat ciri-ciri mobil yang disebutkan, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan dan mengamankan orang-orang yang ada didalam mobil tersebut ;

Waktu itu saksi tanya kepada Nursamah dan ia mengaku bahwa mereka mau kondangan tetapi kemudian saksi tanya ke penumpang lain yang kemudian saksi tahu namanya Mimin dan Mimin mengaku bahwa ia akan menjadi TKW termasuk, Rentika, Rumyanah dan Neneng dan mereka sedang dalam perjalanan ke Bandara ;

menurut pengakuan Mimin, Rentika, Rumyanah dan Neneng mereka mau menjadi TKW di Arab Saudi tetapi mereka tidak dapat memperlihatkan dokumen terkait keberangkatannya hanya ada Kartu Keluarga ;

saksi membawa ke kantor Dinas Tenaga Kerja dan setelah di cek di Disnaker tidak ada nama-nama Neneng, Mimin. Rumyanah dan Rentika terdaftar untuk berangkat ke Arab Saudi dan Nursamah mengaku bahwa surat-surat ada di tangan Rifki, tidak lama kemudian Terdakwa Rifki datang ke Disnaker memperlihatkan surat-surat terkait seperti Visa dan Paspor ;

Terdakwa Nursamah sudah memberikan uang atau membayar kepada Neneng, Mimin. Rumyanah dan Rentika tetapi tidak ingat jumlahnya ; menurut pengakuan mereka mau berangkat karena sudah dibayar oeh Nursamah ;

pada saat diamankan mereka belum memegangnya karena karena yang mengurus adalah Terdakwa Rifki dan mereka mengaku akan diberikan pada saat setelah di Bandara ;

ke empat orang yang akan diberangkatkan mengaku tidak merasa dipaksa untuk berangkat oleh para Terdakwa ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa Nursamah menyatakan bahwa ada yang keberatan dengan keterangan Saksi tersebut yaitu :

- Bahwa Terdakwa keberatan dengan kata-kata merekrut ;
 - Bahwa masalah uang yang diberikan kepada Rentika, Neneng, Mimin dan Rumyanah bukan berasal dari Terdakwa tetapi dari Terdakwa Rifki ;
 - Bahwa mobil yang digunakan adalah bukan milik Terdakwa tetapi milik Terdakwa Rifki ;

Dan untuk Terdakwa Rifki menyatakan bahwa ia tidak mengurus visa dan paspor tetapi hanya mengantarkan saja saat keberangkatan ke Bandara ;

Atas keberatan Terdakwa Nursamah, Saksi menyatakan pada keterangannya ;



2. Saksi **ZHUHRI AFIAT BIN SUNGKONO**,
memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :

saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang atau
perlindungan migran yang merekrut, mengangkut, mengirimkan dan
membayar orang ke luar negeri (Arab Saudi) untuk bekerja sebaga tenaga
kerja wanita secara illegal yang bernama Mimin, Neneng, Rumyanah dan
Rentika ;

Pelaku yang memberangkatkan adalah Terdakwa Nursamah dan Terdakwa
Rifki ;

saksi mengetahui karena saksi yang memeriksa sdri. Rentika yang berada
satu mobil dengan Mimin, Neneng, Rumyanah dan Terdakwa Nursamah;

Bahwa benar Saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana kejadian
yang sebenarnya terjadi;

Bahwa Saksi hanya mengetahui ketika Saksi sedang piket dan menerima
penangkapan terhadap Terdakwa RIFKI dan Terdakwa NURSAMA yang
akhirnya ketika Saksi intrigasi diketahui bahwa Terdakwa RIFKI dan
Terdakwa NURSAMA akan mengirim calok pekerja migran ke Arab Saudi;
Tanggapan atas keterangan saksi para terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **RENTIKA BINTI RUDIYANSYAH**,
memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :

saksi mau bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di Arab Saudi tetapi tidak
jadi karena yang mau berangkatkan saya ditangkap ;

Yang mengajak saksi bekerja di Arab Saudi adalah Nursamah

Yang mengurus paspor dan visa adalah Rifki dan yang membawa saksi ke

Bandara wakktu itu adalah ibu Nursamah ;

Awalnya saksi bertemu dengan ibu Nursamah waktu undangan di kampung

saksi kemudian Nursamah menawarkan pekerjaan kepada saksi untuk

bekerja di luar negeri ;

saksi kenal dan bertemu dengan Rifki Ketika mau sidik jari untuk membuat

paspor di Depok

pada waktu itu saksi belum diberitahu masalah gaji ;

saksi diberi uang oleh ibu Nursamah sejumlah Rp 4.000.000,- (empat puluh
juta rupiah)

waktu itu saksi dijanjikan akan diberi uang sejumlah tersebut apabila mau
berangkat ;

waktu itu yang diminita adalah Kartu Keluarga dan KTP ;

setelah membawa KK dan KTP, seminggu kemudian Nursamah datang

bersama seroang laki-laki yang kemudian saksi kenal bernama Rifki yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membuatkan paspor dan mengantarkan sidik jari ke Depok dan seminggu kemudian diberitahu bahwa tiket pesawat dan paspor sudah jadi tinggal berangkat saja ;
selain saksi ada 3 (tiga) orang yang mau berangkat dan saksi tidak kenal ; waktu mau berangkat saksi dijemput oleh Nursamah menggunakan mobil tetapi saksi tidak tahu milik siapa mobil tersebut ;
saksi, dengan 3 (tiga) orang wanita yang sama-sama mau bekerja di Arab, Nursamah, supir dan kenek ;
tetapi saksi tidak tahu uang tersebut apakah dari Nursamah atau orang lain sudah saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;
Nursamah bilangannya punya tetapi bilangannya kalau melalui Yayasan lama berangkatnya ;
saksi kenal dengan Rifki pada waktu mau sidik jari ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa Nursamah menyatakan bahwa ada yang keberatan atas keterangan Saksi tersebut yaitu bahwa ia tidak menawarkan kepada Saksi tetapi Saksi yang mau bekerja ke luar negeri, bahwa Terdakwa menjanjikan gaji untuk Saksi sejumlah 1.000 real dan Terdakwa tidak bicara masalah PT, sedangkan Terdakwa Rifki menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Ahli yang bernama : **BAJONGGA APRIANTO ANAK DARI LEPINUS SILAEN**, yang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

saksi ahli dibidang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ;
SDN lulus tahun 1996, SMPN lulus tahun 1999, SMAN lulus tahun 2002 dan S1 lulu tahun 2006

Riwayat pekerjaan ahli tahun 2009 sebagai Pegawai Negeri Sipil, tahun 2009 s/d tahun 2016 dinas di BP3TKI Jakarta, tahun 2016 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan UPT BP2MI Serang ;

tugas saksi melakukan pemantauan penempatan dan perlindungan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang meliputi mediasi, Advokasi dan penyelesaian masalah TKI, Pemberdayaan TKI Purna, Pemantauan Remitansi dan fasilitasi klaim asuransi dan dipertanggungjawabkan kepada kepala UPT BP2MI Serang ;

Ahli pernah didengar sebagai Ahli tahun 2014 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ;

Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan,

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia ;

untuk PMI harus memiliki keahlian tertentu dalam P3MI ada yang skill dan non skill

untuk menjadi PMI tidak boleh melalui perorangan harus melalui mitra usaha atau Perusahaan Penempatan Migran Indonesia karena ada syarat dan proses yang harus dipenuhi seperti harus mengikuti pelatihan kerja sebelum berangkat ;

Mitra Usaha adalah Instansi dan atau Badan Usaha berbentuk Badan Hukum di Negara tujuan penempatan yang bertanggung jawab menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja sedangkan Perusahaan Penempatan Migran Indonesia adalah Badan Usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri Tenaga kerja untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan kerja migran Indonesia ;

untuk pergerakan TKI di Indonesia tersebar lebih dari 300 negara ;

untuk calon PMI dibawa ke Disnaker kemudian diperiksa kesehatannya baru dibuatkan paspor lalu mengikuti Latihan kerja di BLK setelah itu dibuatkan visa dan sebelum berangkat ke P3MI lagi ;

apabila seseorang yang direkrut sebagai pekerja migran tetapi tidak memenuhi syarat tersebut maka merupakan perbuatan melanggar hukum ; dalam perkara ini dimana Terdakwa Nursamah dan Rifki mau memberangkatkan tenaga kerja wanita / PMI ke luar Negeri (Arab Saudi) tetapi para Terdakwa tidak memiliki perusahaan atau Yayasan yang berbadan hukum untuk memberangkatkan PMI tersebut, tidak boleh, karena bila tetap dilakukan maka disebut Un Prosedural atau Ilegal ;

untuk setiap pekerja Migran Indonesia harus memiliki Visa kerja dan paspor hanya Informal saja sedangkan untuk formal masih terbuka ;

apabila seseorang yang akan diberangkatkan sebagai pekerja migran tetapi tidak jadi maka belum disebut sebagai pekerja migran ;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Para Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

RIFKI Bin SALKAM, menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang disampaikan dihadapan Penyidik;

Bahwa benar Terdakwa RIFKI telah ditangkap oleh pihak polisi pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020;

Bahwa Terdakwa RIFKI ditangkap karena dugaan akan memberangkatkan calon Pekerja Migran ke Arab Saudi; Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa RIFKI pernah bekerja sebagai TKI di Arab Saudi menjadi sopir pribadi sejak tahun 2008 s/d kembali ke Indonesia tahun 2015 karena telah habis masa kontrak, kemudian mantan majikan Terdakwa RIFKI di Arab Saudi tersebut meminta Terdakwa kembali bekerja di Arab Saudi akan tetapi Terdakwa menolak karena telah memiliki pekerjaan di Muara Angke Jakarta, sehingga akhirnya mantan majikan Terdakwa RIFKI tersebut meminta agar Terdakwa mencari orang yang mau bekerja atau dipekerjakan di Arab Saudi tempat mantan majikan Terdakwa RIFKI tersebut;

Bahwa akhirnya Terdakwa RIFKI mencari tahu caranya dan akhirnya bertemu dengan Terdakwa NUSAMAH yang pernah dikenalnya saat menjadi TKI dahulu;

Bahwa akhirnya Terdakwa RIFKI menceritakan rencananya kepada Terdakwa NURSAMAH dan Terdakwa NURSAMAH membantu dengan cara mencari orang yang berkeinginan bekerja di Arab Saudi dan didapat beberapa orang salahsatunya Saksi RENTIKA, kemudian setelah mengetahui orang tersebut berkeinginan bekerja di Arab Saudi, Terdakwa NURSAMAH mengumpulkan berkas-berkas berupa, Kartu Keluarga, KTP, dan Surat Ijin Keluarga dimana berkas asli Terdakwa NURSAMAH serahkan kepada Terdakwa RIFKI di rumah Terdakwa RIFKI di Kp Lontar Kec Tirtayasa Kab Serang;

Bahwa kemudian Terdakwa NURSAMAH meminta calon pekerja migran untuk cek kesehatan bersama dengan Terdakwa RIFKI di Klinik Diagnos Medical Ciruas dan hasilnya akan diambil oleh Terdakwa RIFKI keesokan hari;

Bahwa setelah tes kesehatan menyatakan calon pekerja migran tersebut dalam keadaan sehat, selanjutnya Terdakwa NURSAMAH dan Terdakwa RIFKI meminta untuk bertemu di Taman Ciruas dan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mobilio warna putih, Terdakwa NURSAMAH dan Terdakwa RIFKI membawa calon-calon TKI ke Depok untuk membuat Paspor di Kantor Imigrasi Depok;

Bahwa kemudian Terdakwa RIFKI membawa mereka ke Mall Blok M lantai atas untuk membuat Visa ke negara Arab Saudi dan setelah semua selesai

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa RIFKI dan Terdakwa NURSAMAH memesan tiket pesawat untuk masing-masing calon TKI tersebut;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira jam 16.00 wib Terdakwa RIFKI menelepon Terdakwa NURSAMAH memberi kabar jika semua telah diselesaikan sehingga Terdakwa NURSAMAH siap membawa untuk berangkat ke bandara dijemput oleh sopir yang Terdakwa NURSAMAH perintahkan dan bersama Terdakwa NURSAMAH menunggu di daerah Pengampelan di depan Indomaret Perumahan Graha Walantaka Pengampelan Kec Walantaka Kab Serang, akan tetapi sebelum berhasil berangkat Terdakwa NURSAMAH bersama Saksi RUMYANAH, Saksi RENTIKA dan Saksi MIMIN dan Saksi NENENG diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Serang Kota;

Bahwa Terdakwa RIFKI dan Terdakwa NURSAMAH mengakui tidak memiliki ijin untuk merekrut calon Pekerja Migran ke Arab Saudi;

Bahwa Terdakwa RIFKI dan Terdakwa NURSAMAH mengakui hanya bertindak secara perorangan dalam merekrut calon Pekerja Migran;

untuk TKW yang belum pernah bekerja di Arab diberikan uang sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui Nursamah ;

Uang tersebut dari mantan majikan saya yang di Arab Saudi dimana saya diberi 10.000 Real atau Rp 35.000.000,- tiga puluh lima juta rupiah) untuk 1 (satu) orang tenaga kerja wanita (TKW) dimana uang tersebut digunakan untuk mengurus TKW yang siap diberangkatkan ke Arab Saudi ;

NURSAMAH Binti NURIMAN, menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang disampaikan dihadapan Penyidik;

Bahwa benar Terdakwa NURSAMAH telah ditangkap oleh pihak polisi pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 pada saat akan memberangkatkan calon pekerja migran ke bandara untuk tujuan ke Arab Saudi;

Bahwa Tedakwa NURSAMAH ditangkap karena dugaan akan memberangkatkan calon Pekerja Migran ke Arab Saudi;

Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa NURSAMAH mengaku awalnya Terdakwa NURSAMAH dan Terdakwa RIFKI pernah bekerja sebagai TKI dan kembali ke Indonesia tahun 2015 karena telah habis masa kontrak, kemudian mantan majikan Terdakwa RIFKI dan Terdakwa NURSAMAH di Arab Saudi tersebut meminta kembali bekerja di Arab Saudi akan tetapi Terdakwa RIFKI menolak karena telah memiliki pekerjaan di Muara Angke Jakarta, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya mantan majikan Terdakwa RIFKI tersebut meminta agar Terdakwa mencari orang yang mau bekerja atau dipekerjakan di Arab Saudi tempat mantan majikan Terdakwa RIFKI tersebut;

Bahwa akhirnya Terdakwa RIFKI mencari tahu caranya dan akhirnya bertemu dengan Terdakwa NUSAMAH yang pernah dikenalnya saat menjadi TKI dahulu; Bahwa akhirnya Terdakwa RIFKI menceritakan rencananya kepada Terdakwa NURSAMAH dan Terdakwa NURSAMAH membantu dengan cara mencari orang yang berkeinginan bekerja di Arab Saudi dan didapat beberapa orang salahsatunya Saksi RENTIKA, kemudian setelah mengetahui orang tersebut berkeinginan bekerja di Arab Saudi, Terdakwa NURSAMAH mengumpulkan berkas-berkas berupa, Kartu Keluarga, KTP, dan Surat Ijin Keluarga dimana berkas asli Terdakwa NURSAMAH serahkan kepada Terdakwa RIFKI di rumah Terdakwa RIFKI di Kp Lontar Kec Tirtayasa Kab Serang;

Bahwa kemudian Terdakwa NURSAMAH meminta calon pekerja migran untuk cek kesehatan bersama dengan Terdakwa RIFKI di Klinik Diagnos Medical Ciruas dan hasilnya akan diambil oleh Terdakwa RIFKI keesokan hari;

Bahwa setelah tes kesehatan menyatakan calon pekerja migran tersebut dalam keadaan sehat, selanjutnya Terdakwa NURSAMAH dan Terdakwa RIFKI meminta untuk bertemu di Taman Ciruas dan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mobilio warna putih, Terdakwa NURSAMAH dan Terdakwa RIFKI membawa calon-calon TKI ke Depok untuk membuat Paspor di Kantor Imigrasi Depok;

Bahwa kemudian Terdakwa RIFKI membawa mereka ke Mall Blok M lantai atas untuk membuat Visa ke negara Arab Saudi dan setelah semua selesai Terdakwa RIFKI dan Terdakwa NURSAMAH memesan tiket pesawat untuk masing-masing calon TKI tersebut;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira jam 16.00 wib Terdakwa RIFKI menelepon Terdakwa NURSAMAH memberi kabar jika semua telah diselesaikan sehingga Terdakwa NURSAMAH siap membawa untuk berangkat ke bandara dijemput oleh sopir yang Terdakwa NURSAMAH perintahkan dan bersama Terdakwa NURSAMAH menunggu di daerah Pengampelan di depan Indomaret Perumahan Graha Walantaka Pengampelan Kec Walantaka Kab Serang, akan tetapi sebelum berhasil berangkat Terdakwa NURSAMAH bersama Saksi RUMYANAH, Saksi RENTIKA dan Saksi MIMIN dan Saksi NENENG diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Serang Kota; Bahwa Terdakwa RIFKI dan Terdakwa NURSAMAH mengakui tidak memiliki ijin untuk merekrut calon Pekerja Migran ke Arab Saudi;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RIFKI dan Terdakwa NURSAMAH mengakui hanya bertindak secara perorangan dalam merekrut calon Pekerja Migran;

Terdakwa tanya dulu kepada Rifki yang dulu sama-sama bekerja di Arab ditempat majikan yang sama dengan saya, dan Rifki mengatakan mau membantu dan mengurus hal tersebut, lalu saya mencari orang yang benar-benar mau bekerja mengurus rumah tangga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Rush tahun 2019 warna hitam No Pol A 1576 EB No Rangka MHKE8FB3JKK039005 No Mesin 2NRF958093;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota Rush tahun 2019 warna hitam No Pol A 1576 EB No Rangka MHKE8FB3JKK039005 No Mesin 2NRF958093;
- 1 (satu) unit tablet merk Lenovo warna putih hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 242.000,-;
- 1 (satu) bundle buku kwitansi;
- Kartu Keluarga No 1805130209130015 an Kepala Keluarga RUDIANSAH;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat pula digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar **Terdakwa NURSAMAH Binti NURIMAN bersama-sama dengan Terdakwa RIFKI Bin H SALKAM**, pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira jam 16.00 wib bertempat di depan Indomaret Perumahan Graha Walantaka Pengampelan Kec Walantaka Kab Serang telah ditangkap oleh Petugas kepolisian;

Bahwa benar awalnya Terdakwa RIFKI pernah bekerja sebagai TKI di Arab Saudi menjadi sopir pribadi sejak tahun 2008 s/d kembali ke Indonesia tahun 2015 karena telah habis masa kontrak,

Bahwa benar kemudian mantan majikan Terdakwa RIFKI di Arab Saudi tersebut meminta Terdakwa kembali bekerja di Arab Saudi akan tetapi Terdakwa menolak karena telah memiliki pekerjaan di Muara Angke Jakarta, sehingga akhirnya mantan majikan Terdakwa RIFKI tersebut meminta agar Terdakwa

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarikan orang yang mau bekerja atau dipekerjakan di Arab Saudi tempat mantan majikan Terdakwa RIFKI tersebut;

Bahwa benar akhirnya Terdakwa RIFKI mencari tahu caranya dan akhirnya bertemu dengan Terdakwa NURSAMAH yang pernah dikenalnya saat menjadi TKI dahulu;

Bahwa benar akhirnya Terdakwa RIFKI menceritakan rencananya kepada Terdakwa NURSAMAH dan Terdakwa NURSAMAH membantu dengan cara mencari orang yang berkeinginan bekerja di Arab Saudi

Bahwa benar akhirnya terdakwa NURSAMAH didapat beberapa orang diantaranya Saksi RUMYANAH, Saksi MIMIN, Saksi JUWARIYAH, Saksi RENTIKA, Saksi NURLELA, Saksi SITI, Saksi DAMAH dan Saksi AISAH, kemudian setelah mengetahui orang tersebut berkeinginan bekerja di Arab Saudi, Terdakwa NURSAMAH mengumpulkan berkas-berkas berupa, Kartu Keluarga, KTP, dan Surat Ijin Keluarga dimana berkas asli Terdakwa NURSAMAH serahkan kepada Terdakwa RIFKI di rumah Terdakwa RIFKI di Kp Lontar Kec Tirtayasa Kab Serang;

Bahwa benar kemudian Terdakwa NURSAMAH meminta Saksi RUMYANAH, Saksi MIMIN, Saksi JUWARIYAH, Saksi RENTIKA, Saksi NURLELA, Saksi SITI, Saksi DAMAH dan Saksi AISAH untuk cek kesehatan bersama dengan Terdakwa RIFKI di Klinik Diagnos Medical Ciruas dan hasilnya akan diambil oleh Terdakwa RIFKI keesokan hari;

Bahwa benar setelah tes kesehatan menyatakan Saksi RUMYANAH, Saksi MIMIN, Saksi JUWARIYAH, Saksi RENTIKA, Saksi NURLELA, Saksi SITI, Saksi DAMAH dan Saksi AISAH dalam keadaan sehat, selanjutnya Terdakwa NURSAMAH dan Terdakwa RIFKI meminta untuk bertemu di Taman Ciruas dan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mobilio warna putih, Terdakwa NURSAMAH dan Terdakwa RIFKI membawa Saksi RUMYANAH, Saksi MIMIN, Saksi JUWARIYAH, Saksi RENTIKA, Saksi NURLELA, Saksi SITI, Saksi DAMAH dan Saksi AISAH ke Depok untuk membuat Paspor di Kantor Imigrasi Depok;

Bahwa benar kemudian Terdakwa RIFKI membawa Saksi RUMYANAH, Saksi MIMIN, Saksi JUWARIYAH, Saksi RENTIKA, Saksi NURLELA, Saksi SITI, Saksi DAMAH dan Saksi AISAH KE Mall Blok M lantai atas untuk membuat Visa ke negara Arab Saudi dan setelah semua selesai Terdakwa RIFKI dan Terdakwa NURSAMAH memesan tiket pesawat untuk masing-masing calon TKI tersebut;

Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira jam 16.00 wib Terdakwa RIFKI menelepon Terdakwa NURSAMAH memberi kabar

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika semua telah diselesaikan sehingga Terdakwa NURSAMAH siap membawa Saksi RUMYANAH, Saksi RENTIKA dan Saksi MIMIN dan Saksi NENENG untuk bersiap berangkat ke bandara dijemput oleh sopir yang Terdakwa NURSAMAH perintahkan dan bersama Terdakwa NURSAMAH menunggu di daerah Pengampelan di depan Indomaret Perumahan Graha Walantaka Pengampelan Kec Walantaka Kab Serang, akan tetapi sebelum berhasil berangkat Terdakwa NURSAMAH bersama Saksi RUMYANAH, Saksi RENTIKA dan Saksi MIMIN dan Saksi NENENG diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Serang Kota;

Bahwa benar Terdakwa NURSAMAH dan Terdakwa RIFKI tidak memiliki badan hukum maupun tidak bertindak untuk dan atas nama badan hukum tertentu dalam merekrut dan mengurus pengiriman Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Arab Saudi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan **Kesatu** melanggar Pasal 81 UU No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **Atau Kedua** melanggar Pasal 86 huruf b UU No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan yang memenuhi unsur-unsur tidak pidana, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti di persidangan yaitu Dakwaan **Kesatu Pasal 81 UU No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsur sebagai berikut :

- **Setiap Orang;**
- **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;**
- **dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana Pasal 69;**

Unsur Setiap Orang



Menimbang, bahwa Unsur Setiap orang yang dimaksud adalah seseorang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Kecakapan bertindak memiliki arti dapat berpikir dan mengetahui secara sadar atas setiap perbuatan yang dilakukannya, sehingga subjek hukum yang dianggap cakap melakukan perbuatan secara sadar dan mengetahui akibat hukum atas perbuatan yang dilakukannya dapat memenuhi unsur setiap orang. Terdakwa NURSAMAH dan Terdakwa RIFKI adalah seorang yang telah dewasa dan mampu bertanggung jawab serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang sifatnya dapat menghapus perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa NURSAMAH dan Terdakwa RIFKI, sehingga Para Terdakwa mengetahui secara sadar atas setiap perbuatan yang dilakukannya, sehingga subjek hukum yang dianggap cakap melakukan perbuatan secara sadar dan mengetahui akibat hukum atas perbuatannya yang dilakukannya dapat memenuhi unsur setiap orang.

Dengan demikian maka unsur “ *Setiap orang* ” ini telah terpenuhi.

Unsur Yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan Teori Penyertaan dari Prof Loby Luqman, maksud unsur pasal ini adalah turut serta melakukan tindak pidana yang harus memenuhi dua syarat yaitu adanya ***kerjasama secara sadar dari Pelaku dan adanya kerjasama fisik dari Pelaku***;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan :

Bahwa akhirnya Terdakwa RIFKI menceritakan rencananya kepada Terdakwa NURSAMAH untuk membantu dengan cara mencari orang yang berkeinginan bekerja di Arab Saudi

Bahwa benar setelah didapat beberapa orang yang akan di pekerjakan di Arab Saudi diantaranya Saksi RUMYANAH, Saksi MIMIN, Saksi JUWARIYAH, Saksi RENTIKA, Saksi NURLELA, Saksi SITI, Saksi DAMAH dan Saksi AISAH, kemudian Terdakwa NURSAMAH mengumpulkan berkas-berkas berupa, Kartu Keluarga, KTP, dan Surat Ijin Keluarga dimana berkas asli Terdakwa NURSAMAH serahkan kepada Terdakwa RIFKI di rumah Terdakwa RIFKI di Kp Lontar Kec Tirtayasa Kab Serang;

Bahwa benar kemudian Terdakwa NURSAMAH meminta Saksi RUMYANAH, Saksi MIMIN, Saksi JUWARIYAH, Saksi RENTIKA, Saksi NURLELA, Saksi SITI, Saksi DAMAH dan Saksi AISAH untuk cek kesehatan bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RIFKI di Klinik Diagnos Medical Ciruas dan hasilnya akan diambil oleh Terdakwa RIFKI keesokan hari;

Bahwa setelah tes kesehatan menyatakan Saksi RUMYANAH, Saksi MIMIN, Saksi JUWARIYAH, Saksi RENTIKA, Saksi NURLELA, Saksi SITI, Saksi DAMAH dan Saksi AISAH dalam keadaan sehat, selanjutnya Terdakwa NURSAMAH dan Terdakwa RIFKI meminta untuk bertemu di Taman Ciruas dan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mobilio warna putih, Terdakwa NURSAMAH dan Terdakwa RIFKI membawa Saksi RUMYANAH, Saksi MIMIN, Saksi JUWARIYAH, Saksi RENTIKA, Saksi NURLELA, Saksi SITI, Saksi DAMAH dan Saksi AISAH ke Depok untuk membuat Paspor di Kantor Imigrasi Depok;

Bahwa kemudian Terdakwa RIFKI membawa Saksi RUMYANAH, Saksi MIMIN, Saksi JUWARIYAH, Saksi RENTIKA, Saksi NURLELA, Saksi SITI, Saksi DAMAH dan Saksi AISAH KE Mall Blok M lantai atas untuk membuat Visa ke negara Arab Saudi dan setelah semua selesai Terdakwa RIFKI dan Terdakwa NURSAMAH memesan tiket pesawat untuk masing-masing calon TKI tersebut; Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira jam 16.00 wib Terdakwa RIFKI menelepon Terdakwa NURSAMAH memberi kabar jika semua telah diselesaikan sehingga Terdakwa NURSAMAH siap membawa Saksi RUMYANAH, Saksi RENTIKA dan Saksi MIMIN dan Saksi NENENG untuk bersiap berangkat ke bandara dijemput oleh sopir yang Terdakwa NURSAMAH perintahkan dan bersama Terdakwa NURSAMAH menunggu di daerah Pengampelan di depan Indomaret Perumahan Graha Walantaka Pengampelan Kec Walantaka Kab Serang, akan tetapi sebelum berhasil berangkat Terdakwa NURSAMAH bersama Saksi RUMYANAH, Saksi RENTIKA dan Saksi MIMIN dan Saksi NENENG diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Serang Kota;

Bahwa Terdakwa NURSAMAH dan Terdakwa RIFKI tidak memiliki badan hukum maupun tidak bertindak untuk dan atas nama badan hukum tertentu dalam merekrut dan mengurus pengiriman Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Arab Saudi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa RIFKI mengajak Terdakwa NURSAMAH untuk merekrut calon Pekerja Migran untuk ditempatkan di Arab Saudi secara perorangan tanpa memiliki ijin dari pemerintah.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RIFKI dan Terdakwa NURSAMAH mengetahui dan bekerjasama secara sadar merekrut calon Pekerja Migran untuk ditempatkan di Arab Saudi secara perorangan tanpa memiliki ijin dari pemerintah;

Dengan memperhatikan pengertian unsur *yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan* sebagaimana yang kami uraikan, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan maka adanya **kerjasama secara sadar dari Pelaku dan adanya kerjasama fisik dari Pelaku** dalam perbuatan pidana ini sehingga unsur ini telah terpenuhi.

Unsur Orang perorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana Pasal 69

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 69 UU Nomor **18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia** yang dimaksud dengan Orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain **calo atau individu** yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap dari alat bukti saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti dapat uraikan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa RIFKI pernah bekerja sebagai TKI di Arab Saudi menjadi sopir pribadi sejak tahun 2008 s/d kembali ke Indonesia tahun 2015 karena telah habis masa kontrak, kemudian mantan majikan Terdakwa RIFKI di Arab Saudi tersebut meminta Terdakwa kembali bekerja di Arab Saudi akan tetapi Terdakwa menolak karena telah memiliki pekerjaan di Muara Angke Jakarta, sehingga akhirnya mantan majikan Terdakwa RIFKI tersebut meminta agar Terdakwa mencari orang yang mau bekerja atau dipekerjakan di Arab Saudi tempat mantan majikan Terdakwa RIFKI tersebut;

Bahwa Terdakwa RIFKI menceritakan rencananya kepada Terdakwa NURSAMAH untuk membantu dengan cara mencari orang yang berkeinginan bekerja di Arab Saudi

Bahwa benar setelah didapat beberapa orang yang akan di pekerjakan di Arab Saudi diantaranya Saksi RUMYANAH, Saksi MIMIN, Saksi JUWARIYAH, Saksi RENTIKA, Saksi NURLELA, Saksi SITI, Saksi DAMAH dan Saksi AISAH, kemudian Terdakwa NURSAMAH mengumpulkan berkas-berkas berupa, Kartu Keluarga, KTP, dan Surat Ijin Keluarga dimana berkas asli Terdakwa NURSAMAH serahkan kepada Terdakwa RIFKI di rumah Terdakwa RIFKI di Kp Lontar Kec Tirtayasa Kab Serang;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian Terdakwa NURSAMAH meminta Saksi RUMYANAH, Saksi MIMIN, Saksi JUWARIYAH, Saksi RENTIKA, Saksi NURLELA, Saksi SITI, Saksi DAMAH dan Saksi AISAH untuk cek kesehatan bersama dengan Terdakwa RIFKI di Klinik Diagnos Medical Ciruas dan hasilnya akan diambil oleh Terdakwa RIFKI keesokan hari;

Bahwa setelah tes kesehatan menyatakan Saksi RUMYANAH, Saksi MIMIN, Saksi JUWARIYAH, Saksi RENTIKA, Saksi NURLELA, Saksi SITI, Saksi DAMAH dan Saksi AISAH dalam keadaan sehat, selanjutnya Terdakwa NURSAMAH dan Terdakwa RIFKI meminta untuk bertemu di Taman Ciruas dan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mobilio warna putih, Terdakwa NURSAMAH dan Terdakwa RIFKI membawa Saksi RUMYANAH, Saksi MIMIN, Saksi JUWARIYAH, Saksi RENTIKA, Saksi NURLELA, Saksi SITI, Saksi DAMAH dan Saksi AISAH ke Depok untuk membuat Paspor di Kantor Imigrasi Depok;

Bahwa kemudian Terdakwa RIFKI membawa Saksi RUMYANAH, Saksi MIMIN, Saksi JUWARIYAH, Saksi RENTIKA, Saksi NURLELA, Saksi SITI, Saksi DAMAH dan Saksi AISAH KE Mall Blok M lantai atas untuk membuat Visa ke negara Arab Saudi dan setelah semua selesai Terdakwa RIFKI dan Terdakwa NURSAMAH memesan tiket pesawat untuk masing-masing calon TKI tersebut;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira jam 16.00 wib Terdakwa RIFKI menelepon Terdakwa NURSAMAH memberi kabar jika semua telah diselesaikan sehingga Terdakwa NURSAMAH siap membawa Saksi RUMYANAH, Saksi RENTIKA dan Saksi MIMIN dan Saksi NENENG untuk bersiap berangkat ke bandara dijemput oleh sopir yang Terdakwa NURSAMAH perintahkan dan bersama Terdakwa NURSAMAH menunggu di daerah Pengampelan di depan Indomaret Perumahan Graha Walantaka Pengampelan Kec Walantaka Kab Serang, akan tetapi sebelum berhasil berangkat Terdakwa NURSAMAH bersama Saksi RUMYANAH, Saksi RENTIKA dan Saksi MIMIN dan Saksi NENENG diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Serang Kota;

Bahwa Terdakwa NURSAMAH dan Terdakwa RIFKI tidak memiliki badan hukum maupun tidak bertindak untuk dan atas nama badan hukum tertentu dalam merekrut dan mengurus pengiriman Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Arab Saudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan memperhatikan unsur *orang perorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana Pasal 69* yang dihubungkan dengan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN.Srg



fakta hukum bahwa benar Terdakwa NURSAMAH dan Terdakwa RIFKI tidak memiliki badan hukum maupun tidak bertindak untuk dan atas nama badan hukum tertentu dalam merekrut dan mengurus pengiriman Calon Tenaga Kerja Indonesia/Migran ke Arab Saudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Kesatu **Pasal 81 UU No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** maka para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa didalam pembelaannya menyatakan bahwa para Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan serta menyatakan membebaskan para Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan kesatu pasal 81 UU No. 18 tahun 2017 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sedangkan Penasihat Hukum para Terdakwa tidak menguraikan tanpa didukung fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan dan hanya menyimpulkan sendiri berdasarkan asumsi bahwa perbuatan para Terdakwa tidak terbukti, oleh karenanya pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi para terdakwa tersebut. sehingga dengan demikian secara hukum para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan nya dan karena itu haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa II RIFKI ditahan berdasarkan penahanan yang sah sedangkan Terdakwa I tidak ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP terhadap Terdakwa II RIFKI pidana yang dijatuhkan kepadanya akan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP Terdakwa II RIFKI tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan, **Pasal 81 UU No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia** dan **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NURSAMAH Binti NURIMAN dan **Terdakwa RIFKI Bin SALKAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia secara perorangan tanpa ijin "**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NURSAMAH Binti NURIMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan kepada Terdakwa RIFKI Bin SALKAM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa RIFKI bin SALKAM dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya
4. Memerintahkan agar terdakwa RIFKI bin SALKAM tetap di tahan.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (**satu**) unit kendaraan merk Toyota Rush tahun 2019 warna hitam No Pol A 1576 EB No Rangka MHKE8FB3JKK039005 No Mesin 2NRF958093;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota Rush tahun 2019 warna hitam No Pol A 1576 EB No Rangka MHKE8FB3JKK039005 No Mesin 2NRF958093;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu WANGSA LORENZA;

 - 1 (satu) unit tablet merk Lenovo warna putih hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp. 242.000,-;

Dirampas untuk negara;

 - 1 (satu) bundel buku kwitansi;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Keluarga No 1805130209130015 an Kepala Keluarga RUDI ANSAH;

Dikembalikan kepada RUDI ANSAH;

6. Membebaskan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Kelas IA pada hari RABU tanggal 5 Mei 2021 oleh Uli Purnama, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasmy, S.H.,M.H. dan Edwin Yudhi P.,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 6 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Pujiatno, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri Budi Atmoko, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapkan para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H a s m y, S.H.,M.H.

Uli Purnama, S.H.,M.H.

Edwin Yudhi P.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Pujiatno , S.H.